MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 33.1 TAHUN 2021
TENTANG PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33.1 TAHUN 2021
TENTANG PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Yogyakarta.bpk.go.id
TAHUN 2025

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 33.1 TAHUN 2021
TENTANG PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33.1 TAHUN 2021
TENTANG PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman	Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman	Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SLEMAN,	BUPATI SLEMAN,	BUPATI SLEMAN,	BUPATI SLEMAN,
Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman, perlu menetapkan penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan belanja penunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman; b. bahwa pengaturan mengenai penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan belanja penunjang kegiatan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan	Menimbang : bahwa untuk efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pembayaran penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan belanja penunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.1 Tahun 2021 tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman;	Menimbang : bahwa untuk efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pembayaran penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan belanja penunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.1 Tahun 2021 tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman;	Menimbang : bahwa untuk efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pembayaran penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan belanja penunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman;

Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman	Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman	Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman
Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan; c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu menetapkan besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dana operasional ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan peraturan kepala daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;			
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman	Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman	Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6479); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur /Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik	2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik	2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah lstimewa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia 6841); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);	2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah lstimewa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan

Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman	Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman	Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 125);	Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 10); 8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.1 Tahun 2021 tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 33.1);	6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 10); 8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.1 Tahun 2021 tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 33.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33. 1 Tahun 2021 tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman (Berita Daerah	Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 125); 7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.1 Tahun 2021 tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 33.1) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Bupati Sleman Nomor 53.2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor Nomor 33.1 Tahun 2021 tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman (Berita Daerah

<table>
<tr>
<td>Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</td>
<td>Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman</td>
<td>Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman</td>
<td>Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 46.1);</td>
<td>Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 53.2);</td>
</tr>
<tr>
<td>MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.</td>
<td>MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33.1 TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN.</td>
<td>MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33.1 TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN.</td>
<td>MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33.1 TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN, DAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.1 Tahun 2021 tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 33.1) pada huruf B. TUNJANGAN PERUMAHAN kolom angka 3. Besaran, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

B. TUNJANGAN PERUMAHAN
<table><tr><td>No.</td><td>Jabatan</td><td>Besaran</td><td>Keterangan</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>1.</td><td>Ketua</td><td>Rp20.550.000,00</td><td>tiap bulan</td></tr><tr><td>2.</td><td>Wakil Ketua</td><td>Rp17.200.000,00</td><td>tiap bulan</td></tr><tr><td>3.</td><td>Anggota</td><td>Rp12.300.000,00</td><td>tiap bulan</td></tr></table></td>
<td>Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sleman Nomor 33. 1 Tahun 2021 tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 33.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 46.1) huruf C. TUNJANGAN TRANSPORTASI kolom angka 3. Besaran, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

C. TUNJANGAN TRANSPORTASI
<table><tr><td>No.</td><td>Jabatan</td><td>Besaran</td><td>Keterangan</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>1.</td><td>Anggota</td><td>Rp12.500.000,00</td><td>tiap bulan</td></tr></table></td>
<td>Pasal I

Ketentuan huruf A Lampiran Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.1 Tahun 2021 tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 33.1) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</td>
</tr>
</table>

Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman	Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman	Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman
BAB I KETENTUAN UMUM	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman. 2. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Sleman. 3. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Sleman. 4. Penghasilan adalah Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sleman. 5. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan ki.nerja dalam menampung aspirasi masyarakat dalam daerah pemilihannya. 6. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD. 7. Pakaian Dinas dan Atributnya adalah pakaian dan atributnya yang disediakan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas pakaian sipil harian, pakaian sipil resmi, pakaian sipil lengkap, pakaian dinas harian lengan panjang dan pakaian yang bercirikan khas daerah. 8. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam hal daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan dan Anggota DPRD. 9. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan kesejahteraan bagi Anggota DPRD untuk mendukung kelancaran transportasi dalam hal Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan.	Tetap	Tetap	Tetap

Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman	Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman	Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman
10. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-hari. 11. Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD adalah sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD. 12. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan DO Pimpinan DPRD. 13. Tenaga ahli fraksi adalah tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi. 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 15. Daerah adalah Kabupaten Sleman. 16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman. 17. Bupati adalah Bupati Sleman.			

Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman	Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman	Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman
BAB II PENGHASILAN DPRD	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 2 Penghasilan dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. tunjangan komunikasi intensif; dan b. tunjangan reses.	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 3 (1) Penghasilan berupa tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sleman sebanyak 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD. (2) Pemberian tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setiap bulan.	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 4 (1) Penghasilan berupa tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sleman sebanyak 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD. (2) Pemberian tunjangan reses sebagimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setiap pelaksanaan reses.	Tetap	Tetap	Tetap
BAB III TUNJANGAN KESEJAHTERAAN	Tetap	Tetap	Tetap
Bagian Kesatu Jenis Tunjangan Kesejahteraan	Tetap	Tetap	Tetap

Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman	Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman	Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman
Pasal 5 Tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi: a. tunjangan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas; b. tunjangan perumahan; dan c. tunjangan transportasi.	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 6 (1) Pakaian dinas dan atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dengan jenis dan banyaknya penyediaan sebagai berikut: a. pakaian sipil harian disediakan sebanyak 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun; b. pakaian sipil resmi disediakan sebanyak 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; c. pakaian sipil lengkap disediakan sebanya.k 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun; d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan sebanyak 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan sebanyak 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun. (2) Penyediaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan. (3) Ketentuan mengenai besaran tunjangan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Tetap	Tetap	Tetap

Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman	Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman	Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman
Pasal 7 (1) Tunjangan perumahan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan besaran senilai harga sewa rumah di Kabupaten Sleman. (2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan harga setempat. (3) Besaran harga sewa rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keluasan tanah dan bangunan dengan batasan ukuran sebagai berikut: a. Ketua DPRD dengan ukuran paling besar: 1. luas bangunan 300 m² (tiga ratus meter persegi); dan 2. luas tanah 750 m² (tujuh ratus 1ima puluh meter persegi); b. Wakil Ketua DPRD dengan ukuran paling besar: 1. luas bangunan 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi); dan 2. luas tanah 500 m² (lima ratus meter persegi). c. Anggota DPRD dengan ukuran paling besar: 1. luas bangunan 150 m² (seratus lima puluh meter persegi); dan 2. luas tanah 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi). (4) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan. (6) Ketentuan mengenai besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Tetap	Tetap	Tetap

Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman	Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman	Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman
Bagian Keempat Tunjangan Transportasi	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 8 (1) Tunjangan transportasi diberikan setiap bulan untuk mendukung mobilitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sleman. (2) Besaran tunjangan transportasi sesuai standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku, tidak termasuk biaya perawatan, operasional dan sopir. (3) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) senilai sewa kendaraan minibus dengan bahan bakar bensin paling besar 2.000 cc di Kabupaten Sleman. (4) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud ayat (2) termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan mengenai besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Tetap	Tetap	Tetap
BAB IV BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD	Tetap	Tetap	Tetap
Bagian Kesatu Jenis Belanja Penunjang Kegiatan DPRD	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 9 Belanja penunjang kegiatan DPRD yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. DO Pimpinan DPRD; b. kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD; dan c. kompensasi tenaga ahli fraksi.	Tetap	Tetap	Tetap

Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman	Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman	Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman
Bagian Kedua DO Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 10 Besaran DO diberikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sleman berdasarkan kemampuan keuangan daerah sebagai berikut: a. Ketua DPRD sebanyak 6 (enam) kali dari uang representasi Ketua DPRD; b. Wakil Ketua DPRD sebanyak 4 (empat) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD.	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 11 (1) Pemberian DO Pimpinan DPRD sebagimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan setiap bulan dengan ketentuan: a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan DO lainnya. (2) Pengajuan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilengkapi dengan proposal pengajuan dan/atau dengan disposisi dari Pimpinan DPRD. (3) DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pengelolaannya dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai penggunaan. (4) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.	Tetap	Tetap	Tetap

Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman	Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman	Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman
Pasal 12 (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya. (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO. (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dibuktikan dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 13 (1) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lama tanggal 5 (lima) bulan berikutnya. (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya. (3) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, maka sisa DO dimaksud dapat digunakan sebagai tambahan DO bulan berjalan. (4) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir tahun anggaran, maka sisa DO dikembalikan ke Kas Daerah paling lambat tanggal 31 Desember Tahun anggaran berkenaan.	Tetap	Tetap	Tetap

Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman	Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman	Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman
Bagian Ketiga Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 14 (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD. (2) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan. (3) Besaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.	Tetap	Tetap	Tetap
Bagian Keempat Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 15 (1) Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur dengan memperhatikan standar keahlian. (2) Tenaga ahli fraksi disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi. (3) Pembayaran kompensasi bagi tenaga ahli fraksi dilakukan dengan harga satuan orang bulan. (4) Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud diatur pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.	Tetap	Tetap	Tetap

Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman	Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman	Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman
BAB V KETENTUAN PENUTUP	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 16 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: a. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 41); b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 201 7 Nomor 52); c. Peraturan Bupati Sleman Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 54); d. Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 36); e. Peraturan Bupati Sleman Nomor 42.2 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Tetap	Tetap	Tetap

Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman	Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman	Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman
Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 42.2); f. Peraturan Bupati Sleman Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.			
Pasal 17 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.	Pasal II (1) Peraturan Bupati ini mulai digunakan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.	Pasal II (1) Peraturan Bupati ini mulai digunakan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.
Ditetapkan di Sleman Pada tanggal 19 Juli 2021 BUPATI SLEMAN, (ttd/cap) KUSTINI SRI PURNOMO	Ditetapkan di Sleman Pada tanggal 19 Oktober 2021 BUPATI SLEMAN, (ttd/cap) KUSTINI SRI PURNOMO	Ditetapkan di Sleman Pada tanggal 30 Desember 2022 BUPATI SLEMAN, (ttd) KUSTINI SRI PURNOMO	Ditetapkan di Sleman Pada tanggal 5 April 2024 BUPATI SLEMAN, Ttd. KUSTINI SRI PURNOMO

Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman	Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman	Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman
Diundangkan di Sleman pada tanggal 19 Juli 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN, (ttd/cap) HARDA KISWAYA	Diundangkan di Sleman pada tanggal 19 Oktober 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN, (ttd/cap) HARDA KISWAYA	Diundangkan di Sleman pada tanggal 30 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN, (ttd) HARDA KISWAYA	Diundangkan di Sleman pada tanggal 5 April 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN, Ttd. SUSMIARTO
BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 33.1	BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 46.1	BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 53.2	BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 42

Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman	Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman	Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 33.1 TAHUN 2021
TENTANG
PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

A. TUNJANGAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA

No.	Uraian	Besaran	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pakaian sipil harian		
	a. Ketua DPRD	Rp2.500.000,00	
	b. Wakil Ketua DPRD	Rp2.500.000,00	
	c. Anggota DPRD	Rp1.750.000,00	
2.	Pakaian sipil resmi		
	a. Ketua DPRD	Rp2.500.000,00	
	b. Wakil Ketua DPRD	Rp2.500.000,00	
	c. Anggota DPRD	Rp1.750.000,00	
3.	Pakaian sipil lengkap		
	a. Ketua DPRD	Rp3.500.000,00	
	b. Wakil Ketua DPRD	Rp3.500.000,00	
	c. Anggota DPRD	Rp2.750.000,00	
4.	Pakaian dinas harian lengan panjang		
	a. Ketua DPRD	Rp2.000.000,00	
	b. Wakil Ketua DPRD	Rp2.000.000,00	
	c. Anggota DPRD	Rp 750.000,00	
5.	Pakaian yang bercirikan khas daerah		
	a. Pria		
	1) Slop kulit	Rp 300.000,00	
	2) Jarik	Rp1.000.000,00	batik tulis
	3) Stagen, Kamus Timang	Rp 300.000,00	
	4) Surjan	Rp 500.000,00	
	5) Blangkon	Rp 500.000,00	
	6) Keris	Rp2.000.000,00	1 (satu) pasang dalam 1 (satu) periode jabatan

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33.1 TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN, TUNJANGAN, KESEJAHTERAAN, DAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN.

A. TUNJANGAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA

No.	Uraian	Besaran	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pakaian sipil harian		
	a. Ketua DPRD	Rp3.600.000,00	
	b. Wakil Ketua DPRD	Rp3.600.000,00	
	c. Anggota DPRD	Rp3.500.000,00	
2.	Pakaian sipil resmi		
	a. Ketua DPRD	Rp3.600.000,00	
	b. Wakil Ketua DPRD	Rp3.600.000,00	
	c. Anggota DPRD	Rp3.500.000,00	
3.	Pakaian sipil lengkap		
	a. Ketua DPRD	Rp4.250.000,00	
	b. Wakil Ketua DPRD	Rp4.250.000,00	
	c. Anggota DPRD	Rp4.000.000,00	
4.	Pakaian dinas harian lengan panjang		
	a. Ketua DPRD	Rp3.600.000,00	
	b. Wakil Ketua DPRD	Rp3.600.000,00	
	c. Anggota DPRD	Rp3.500.000,00	
5.	Pakaian Batik		
	a. Ketua DPRD	Rp1.600.000,00	Batik tulis
	b. Wakil Ketua DPRD	Rp1.600.000,00	Batik tulis
	c. Anggota DPRD	Rp1.500.000,00	Batik tulis

Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman	Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman	Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman

1	2	3	4
	b. Wanita		
	1) Slop kulit	Rp 300.000,00	
	2) Jarik	Rp1.000.000,00	batik tulis
	3) Stagen dalam	Rp 100.000,00	
	4) Kebaya Plisir	Rp 750.000,00	
	5) Sanggul + Penetep	Rp 350.000,00	
	6) Bros	Rp 300.000,00	3 (tiga) buah
6.	Atribut pakaian dinas	Rp2.800.000,00	

B. TUNJANGAN PERUMAHAN

No.	Jabatan	Besaran	Keterangan
1	2	3	4
1.	Ketua	Rp20.500.000,00	tiap bulan
2.	Wakil Ketua	Rp16.700.000,00	tiap bulan
3.	Anggota	Rp11.800.000,00	tiap bulan

C. TUNJANGAN TRANSPORTASI

No.	Jabatan	Besaran	Keterangan
1	2	3	4
1.	Anggota	Rp10.500.000,00	tiap bulan

D. KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD

No.	Kualifikasi	Besaran	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Kompensasi bulanan			
	a. S3	Rp6.000.000,00	OB	
	b. S2	Rp4.600.000,00	OB	
	c. S1	Rp3.500.000,00	OB	
	d. D3	Rp2.500.000,00	OB	
2.	Kompensasi harian			
	a. S3	Rp 750.000,00	OH	maksimal 7 hari dalam satu bulan
	b. S2	Rp 450.000,00	OH	maksimal 7 hari dalam satu bulan

1	2	3	4
6.	Pakaian yang bercirikan khas daerah		
	a. Pria		
	1) Slop kulit	Rp300.000,00	
	2) Jarik	Rp1.000.000,00	batik tulis
	3) Stagen, Kamus Timang	Rp300.000,00	
	4) Surjan	Rp500.000,00	
	5) Blangkon	Rp500.000,00	
	6) Keris	Rp2.000.000,00	1 Set
	b. Wanita		
	1) Slop kulit	Rp300.000,00	
	2) Jarik	Rp1.000.000,00	batik tulis
	3) Stagen dalam	Rp100.000,00	
	4) Kebaya Plisir	Rp750.000,00	
	5) Sanggul + Penetep	Rp350.000,00	
	6) Bros	Rp300.000,00	3 (tiga) buah
7.	Training Pack	Rp1.200.000,00	
8.	Atribut pakaian dinas	Rp2.800.000,00	

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman	Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman	Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 33.1 Tahun 2021 Tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman
c. S1 | Rp350.000,00 | OH | maksimal 7 hari dalam satu bulan d. D3 | Rp300.000,00 | OH | maksimal 7 hari dalam satu bulan BUPATI SLEMAN, KUSTINI SRI PURNOMO			